



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 116 /HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/X/2018**

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBAGIAN DIVISI KPU KABUPATEN OGAN ILIR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

Menimbang :

- a. Bahwa berdasarkan surat dinas KPU Nomor 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 tentang Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten Kota
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182)
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Memperhatikan :

1. Berita Acara Nomor : 072/PP.02.01-BA/1610/KPU-Kab/X/2018 Rapat Pleno Rencana Kerja Pembagian Divisi KPU Kabupaten Ogan Ilir;
2. Dst;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG RENCANA
KERJA PEMBAGIAN DIVISI KPU KABUPATEN
OGAN ILIR**

Pertama

Susunan nama-nama pembagian divisi KPU Kabupaten Ogan Ilir

Kedua

Sebagaimana dimaksud diktum pertama mempunyai uraian tugas sesuai pembagian divisi sebagai berikut
a. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga (Ketua) :

1. Administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan kearsipan
2. Protokol dan persidangan
3. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara
4. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan
5. Peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah janji
6. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu

b. Divisi Teknis penyelenggaraan :

1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi
2. Verifikasi partai politik dan DPD
3. Pencalonan Peserta Pemilu
4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara
5. Penetapan hasil dan Pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan
6. Pelaporan Dana Kampanye
7. PAW anggota DPRD

c. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM :

1. Sosialisasi Kepemiluan
2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih
3. Publikasi dan kehumasan
4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan
5. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi

6. Kerja Sama Antar Lembaga
 7. PAW Anggota KPU Kabupaten
 8. Rekrutmen Badan Adhoc
 9. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM
 10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi
 11. Diklat dan pengembangan SDM
 12. Penelitian dan pengembangan Kepemiluan
 13. Pengelolaan dan Pembinaan SDM
- d. Divisi Perencanaan, data dan informasi :
1. Penyusunan Program dan Anggaran
 2. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan
 3. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran
 4. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih
 5. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu
 6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT
 7. Pengelolaan informasi
 8. Pengelolaan dan penyajian Data Hasil Pemilu nasional
 9. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID)
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan :
1. Pembuatan rancangan Keputusan
 2. Telaah dan Advokasi hukum
 3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum
 4. Pengawasan dan pengendalian internal
 5. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil pemilu
 6. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Etik

Ketiga : Pembagian divisi sebagaimana yang dimaksud pada diktum kedua dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Indralaya
Pada tanggal : 30 Oktober 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
KETUA,**


ANNAHRIR

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 116 / HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/X/2018

TANGGAL : 30 Oktober 2018

PEMBAGIAN DIVISI KPU KABUPATEN OGAN ILIR

NO	DIVISI	KOMISIONER YANG MEMBIDANGI
1	Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	ANNAHRIR, S.Ag, M.Si
2	Teknis Penyelenggaran	Dra. MASSURYATI
3	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	NELI EPONI, S.Pd
4	Perencanaan, Data dan Informasi	AMRAH MUSLIMIN, ST
5	Hukum dan Penyelenggara	AMRAH MUSLIMIN, SE

Ditetapkan di : Indralaya
Pada tanggal : 30 Oktober 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
KETUA,**


ANNAHRIR